



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN  
FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri telah selesai terlaksana, namun terdapat kendala berupa keadaan kahar dalam proses pengoperasian penuh fasilitas pemurnian mineral logam yang mengakibatkan tidak dapat beroperasinya fasilitas pemurnian yang telah terbangun;
- b. bahwa untuk tetap menjaga manfaat ekonomi secara optimal dan penerimaan negara dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi mineral logam pada saat terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendorong percepatan perbaikan fasilitas pemurnian yang terkendala keadaan kahar, perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DI DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ruang lingkup Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai pemberian kesempatan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu kepada pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperhitungkan pembayaran klaim asuransi atas fasilitas Pemurnian Mineral logam.
- (3) Dalam masa perbaikan akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dengan mempertimbangkan:
  - a. tercukupinya kebutuhan bahan baku di dalam negeri;
  - b. menghindari terhentinya kegiatan usaha pertambangan;

- c. menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja;
  - d. optimalisasi penerimaan negara dan penerimaan daerah; dan
  - e. perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam dapat dilaksanakan dalam waktu tertentu.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia, tidak disengaja, dan tidak dapat dihindarkan.
- (5) Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. memenuhi batasan minimum Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6B

- (1) Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dilakukan setelah mendapatkan persetujuan ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Sebelum mendapatkan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali selama masa penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi dari Menteri.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan evaluasi atas penyelesaian perbaikan kerusakan fasilitas Pemurnian Mineral logam akibat keadaan kahar.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat memberikan perpanjangan rekomendasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 6C

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B pemegang IUPK tahap

kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri paling sedikit disertai:

- a. laporan verifikasi penyelesaian pembangunan fisik fasilitas Pemurnian Mineral logam di dalam negeri oleh Verifikator Independen yang menyatakan fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi dilengkapi dengan surat pernyataan dari Verifikator Independen bahwa fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi;
  - b. surat pernyataan dari pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar dan mengakibatkan fasilitas Pemurnian Mineral logam yang telah selesai dibangun tidak dapat beroperasi;
  - c. dokumen dari instansi/pihak lain yang berkepentingan yang dapat mendukung surat pernyataan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. rencana penyelesaian perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam akibat keadaan kahar;
  - e. RKAB yang telah disetujui; dan
  - f. laporan mutakhir estimasi cadangan.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
  - (4) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6A ditentukan berdasarkan pertimbangan:

- a. estimasi cadangan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian Mineral logam;
- b. jumlah Penjualan ke luar negeri dalam persetujuan RKAB; dan
- c. kapasitas input fasilitas Pemurnian Mineral logam.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pemberian rekomendasi ekspor akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B wajib menyampaikan laporan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar kepada Menteri setiap 1 (satu) bulan sejak rekomendasi diberikan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan takwim.

6. Di antara Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri; dan
  - b. penyelesaian perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam di dalam negeri akibat keadaan kahar,  
yang dilakukan oleh pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C.
- (2) Pengawasan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan asal produk pertambangan yang akan diekspor; dan

- b. jenis, jumlah, dan kualitas produk berdasarkan hasil pengujian oleh *surveyor* yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) Pengawasan penanganan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan.
- (4) Pengawasan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pengawasan penyelesaian perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 149